



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 6 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 6 April 2022, Pukul 13.31 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Martadinata

B. Kuasa Pemohon:

1. AH. Wakil Kamal
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Guntoro

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00.00]

Sidang Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Dipersilakan kepada Pemohon yang hadir siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [00:35]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang hadir pada persidangan siang ini adalah Direktur, Pemohon, yaitu Pak Martadinata.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:54]

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [00:55]

Kemudian yang kedua adalah Kuasa Hukum, Iqbal Tawakkal Pasaribu, Guntoro, dan saya sendiri, Ahmad Wakil Kamal. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:11]

Sudah. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022, siang ini agendanya Pemeriksaan Pendahuluan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Jadi sekali lagi, kita saling ingatkan yang disampaikan adalah pokok-pokok Permohonannya karena Permohonan secara tertulis sudah diterima oleh Majelis Panel.

Silakan. Siapa yang menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [02:14]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf b, Pasal 25

huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Harta Insan Karimah Parahyangan yang dalam hal ini diwakili oleh Martadinata, S.E., M.B.A.

Kewenangan Mahkamah, kami tidak akan ... hanya pokok-pokoknya, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Bahwa Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d, dan Pasal 28 huruf b Undang-Undang 21 Tahun 2008 pada pokoknya membatasi dan melarang BPR syariah untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Implikasinya Pasal 21 huruf d Undang-Undang 21 Tahun 2008 mengatur bahwa BPR syariah tidak dapat memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah secara mandiri, melainkan hanya melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah ada di bank umum, bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS. Hal ini menyebabkan hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual dirugikan. BPR syariah menjadi tidak dapat mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi guna beradaptasi dan berinovasi terhadap perubahan zaman, modernisasi ... modernisasi dan perkembangan teknologi, sehingga menjadi tidak optimal dalam memberikan pelayanan perbankan kepada nasabah yang berdampak pada terhambatnya pembangunan perekonomian nasional di sektor perbankan, termasuk pembangunan ekonomi bagi masyarakat terpencil di daerah yang belum terjangkau oleh bank umum konvensional maupun bank umum syariah.

Bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pokoknya memberikan ruang bagi bank umum syariah untuk melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Dengan kata lain, BPR syariah tidak dapat melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Hal ... hal demikian jelas telah menghalangi hak BPR syariah sebagai perseroan terbatas untuk dapat mengakses pasar demi menunjang kecukupan modalnya, menambah produktivitas dalam rangka memelihara tingkat kesehatan. BPR syariah memiliki kewajiban untuk memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai kecukupan ... mengenai cukup ... kecukupan modal dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. Kondisi demikian jelas telah merugikan BPR syariah, di satu sisi BPR syariah dilarang untuk mencari modal dengan melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Namun di sisi lain, BPR Syariah diberikan kewajiban beserta sanksi mengenai struktur modal dan harus dipenuhi.

Bahwa selain dilarang untuk melakukan penawaran umum di pasar modal, Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 melarang BPR syariah untuk melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi ... menanggulangi kesulitan likuiditas BPR syariah.

Apabila mencermati Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank umum syariah dapat melakukan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Artinya jikalau bank umum syariah mengalami kesulitan modal, maka dimungkinkan untuk mendapatkan modal dengan skema penyertaan modal dari bank umum syariah lainnya. Hal ini berbanding terbalik dengan BPR syariah. Jikalau BPR syariah mengalami kesulitan modal, maka tidak dimungkinkan untuk mendapatkan modal dari skema penyertaan modal langsung dari sesama BPR syariah lainnya. Melainkan harus melalui lembaga yang dibentuk dengan dasar hanya untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR syariah.

BPR syariah itu sendiri seharusnya diberi ruang untuk mendapatkan melakukan penyertaan modal sesama BPR syariah. Karena industri dari lingkungan dirinya sendirilah yang memahami proses bisnis dan pengembangan bisnisnya, serta penyehatannya. Dengan demikian BPR syariah mampu memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai kecukupan modal dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan.

Alasan-Alasan Permohonan Pemohon.

Pokok-pokok Permohonan Pemohon adalah norma Pasal 1 angka 1, angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b, dan huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 9 sepanjang kata *tidak*. Pasal 21 huruf d sepanjang melalui rekening bank pembiayaan ... pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS. Dan Pasal 25 huruf b sepanjang huruf ... sepanjang frasa *dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 1 angka 9 dan Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan BPR syariah tidak dapat menjalankan jasa lalu lintas pembayaran atau dengan kata lain dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran." Yang dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran adalah bank umum konvensional, bank syariah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 1 angka 5 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Bahwa pembatasan dan larangan terhadap BPR syariah untuk memberikan pelayanan jasa lalu lintas ... lalu lintas pembayaran membuat BPR syariah tidak dapat optimal dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil dalam rangka mendorong peningkatan, pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Bahwa lebih lanjut, Bank Indonesia menetapkan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang bertujuan mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta dalam mempertahankan ... memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi.

Bahwa dalam kebijakan tersebut, BPR syariah tidak masuk sebagai pihak yang dapat terhubung langsung dengan gerbang pembayaran nasional. Jika ingin terhubung dengan sistem gerbang pembayaran nasional, harus melalui bank umum ... bank umum syariah. Padahal, lembaga lain selain bank, misalnya lembaga perusahaan final ... finansial teknologi (fintek) dapat menjadi pihak yang terhubung dengan sistem kebijakan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Sedangkan terhadap BPR syariah, hal demikian tidak bisa dilakukan.

Bahwa dilarangnya BPR syariah melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran, mengakibatkan BPR syariah hanya bisa ikut lalu lintas pembayaran jika melalui bank umum konvensional ataupun syariah saja. Hal ini mengakibatkan ... mengakibatkan tidak adanya perlakuan sama dibandingkan atas badan hukum lain yang dilindungi regulasi untuk mendapat memilih menjalankan lalu lintas dana langsung melalui Bank Indonesia, atau melalui bank umum konvensional, atau syariah, atau perusahaan jasa pembayaran.

Bahwa dilarangnya BPR syariah melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran merupakan paksaan operasional BPR syariah dalam menjalankan lalu lintas hanya melalui bank umum konvensional atau syariah saja, tanpa ada pilihan lain yang bisa memberikan nilai tambah atau efisiensi bagi BPR syariah.

Bahwa dilarangnya BPR syariah melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran, mengakibatkan BPR syariah kesulitan dan beradaptasi melakukan inovasi, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Kondisi demikian berpotensi hilangnya nasabah, mengakibatkan kondisi keuangan BPR syariah menjadi tidak sehat. Sedangkan di satu sisi, nasabah Bank umum syariah, atau perusahaan finansial teknologi, atau perusahaan penjualan online, atau perusahaan telekomunikasi justru dibolehkan melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran dengan berbasis teknologi yang

menyeder ... yang menyeder ... menyeder ... menyederhanakan mata rantai transaksi dan dapat menekan biaya operasional. Jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus tentu akan mengancam keberlangsungan usaha BPR syariah.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, larangan BPR syariah untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara BPR syariah dengan bank umum syariah oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan menghambat BPR syariah untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pada saat ... pada saat yang bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 karena menghambat BPR syariah untuk mendapatkan manfaat dari teknologi.

B. Pasal 9 ayat (2) huruf a sepanjang frasa *yang seluruh pemilikannya Warga Negara Indonesia*, Pasal 13 sepanjang *kata umum*, dan Pasal 14 ayat (1) sepanjang *kata umum* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pokoknya memberikan ruang bagi bank umum syariah untuk melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Dengan kata lain, BPR syariah dilarang melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Padahal di dalam dokumen proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Buku I, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, halaman 113, memberikan ruang BPR syariah untuk dapat melakukan penawaran umum di pasar modal.

Bahwa demikian ... hal demikian juga sesungguhnya bertentangan dengan semangat BPR syariah untuk memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai kecukupan modal dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu ... oleh karena itu, di sisi ... di satu sisi BPR syariah dilarang untuk mencari modal dengan melakukan penawaran umum efek di pasar modal, di sisi lain BPR syariah diberi kewajiban beserta sanksi mengenai struktur modal yang harus dipenuhi.

Bahwa komposisi pendirian dan kepemilikan BPR syariah berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 di dalam pendirian dan kepemilikan BPR syariah, maka sekali tidak dibolehkan ada unsur warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Berbeda dengan bank umum syariah yang memungkinkan adanya unsur Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Bahwa pengaturan BPR syariah yang demikian jelas menimbulkan perlakuan berbeda antara warga negara ... negara ... warga negara dan bukan warga negara tidak pula dapat dilakukan karena kegiatan sektor

jasa perbankan termasuk bidang yang tunduk pada prinsip liberasi perdagangan di bidang jasa yang diatur dalam prinsip-prinsip AFTA dan GATS. Yang mana national treatment, yaitu prinsip yang melarang melakukan perbedaan antara warga negara serta badan hukum Indonesia dan asing. Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Buku I, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, halaman 228 ... 226, mohon maaf.

Bahwa larangan penawangan ... penawaran umum efek di pasar modal dan larangan unsur warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan dalam komposisi pendirian dan kepemilikan di BPR syariah berdampak terbatasnya sumber permodalan atau keuangan BPR syariah dalam menjaga kesehatan keuangan, termasuk mengenai kecukupan modal dan dalam pengembangan produk ... produktivitas usahanya. BPR syariah hanya memiliki sedikit pilihan dalam mengumpulkan modal untuk penguatan kesehatan, PT ... BPR syariah hanya dapat mengumpulkan modal dari pasar tertutup, bukan pasar terbuka dalam pasar modal. Apabila dampak tersebut terjadi, maka dapat berhak ... dapat menghambat peran penting BPR syariah dalam perekonomian, terutama dalam skala lokal menjadi terhambat.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:46]

Itu item nomor 42, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [16:50]

Ya, c, ya. Sekarang c, Yang Mulia. Frasa *kecuali* pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah dalam norma Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melarang BPR syariah untuk melakukan penyertaan modal, kecuali ... kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR syariah, jelas tidak memiliki landasan rasiologis karena tidak ditemukan hasil kajian akademik dan pembahasan yang mendalam dalam dokumen pembahasan undang-undang tersebut.

Bahwa larangan penyertaan modal, sebagaimana diatur Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi BPR syariah sebagai organ perseroan terbatas, yang mana tunduk pada undang-undang perseroan terbatas yang notabene mengatur dan memberikan kepastian hukum untuk dapat

melakukan aksi korporasi berupa penyertaan modal melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas telah terbukti frasa *kecuali* pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan ... kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah dalam norma Pasal 25 huruf e Undang-Undang 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah berpendirian dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam pengujian undang-undang, tidak hanya bersandarkan legalitas formal undang-undang dalam mengadili procedural justice, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab, mewujudkan tujuan norma itu sendiri, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegasan Mahkamah untuk terus istiqomah menegakkan keadilan substantif, itu sejalan dan kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan kaidah umum, kaidah kuliah jalbu al-mashalih wa dafu al-mafasid adalah meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan berupa konsep yang sederhana dari tujuan pokok syariah atau maqashid sharia.

Jadi, prinsipnya memberikan kemudahan, dan kemanfaatan, dan tidak memberikan kesulitan terutama bagi kepentingan publik, dalam konteks ini hambatan atau larangan kepada BPR syariah berkaitan dengan lalu lintas pembayaran, kepemilikan warga negara atau badan hukum lain selain WNI, melakukan penawaran umum efek di pasar modal, larangan BPR syariah untuk melakukan penyertaan modal kepada BPR syariah lainnya adalah norma hukum yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan nyata-nyata jauh dari ... jauh lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Oleh karenanya ... oleh karenanya, Permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya.

Petitum dibacakan oleh rekan kami Iqbal Tawakkal, Yang Mulia.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [20:26]

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *tidak* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selengkapny menjadi bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Menyatakan frasa *melalui rekening bank umum pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS* Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selengkapnya menjadi kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi d, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
4. Menyatakan frasa *dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran* Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 25 huruf b selengkapnya menjadi b, menerima simpanan berupa giro.
5. Menyatakan frasa *yang seluruhnya pemilik Warga Negara Indonesia* Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'atau Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan'.
6. Menyatakan kata *umum* dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan selengkapnya menjadi bank syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
7. Menyatakan kata *umum* dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 14 ayat (1) selengkapnya menjadi Warga Negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum asing, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham bank syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
8. Menyatakan frasa *kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal pada BPRS berdasar prinsip syariah, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya'. Sehingga, ...

9. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:37]

Baik. Terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok dari Permohonan pengujian norma-norma atau pasal di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan untuk selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara pada Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim wajib memberikan nasihat untuk perbaikan, nanti jangka waktunya 14 hari. Oleh sebab itu, nanti diperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh Majelis dalam hal dirasa bahwa akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan, ya, nanti itu menjadi bahan bagi Pemohon untuk memperbaiki Permohonan yang sekarang sudah diterima Majelis dan tadi sudah disampaikan oleh Pemohon dan Kuasanya.

Kami persilakan, Pak Yang Mulia Dr. Suhartoyo untuk lebih dahulu menyampaikan nasihatnya.

11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:03]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Prof Saldi. Permohonan Pemohon ini memang substansinya cukup apa ... cukup memerlukan banyak kajian, ya karena ini di samping banyak norma-norma yang dimintakan untuk dinyatakan inkonstitusional meskipun hanya pada kata-kata tertentu, tapi ini implikasinya sangat luas, terutama berkaitan dengan kedudukan Bank Umum Syariah ketika kemudian kata *umum* di situ yang Anda minta kemudian dihilangkan. Itu harus melalui apa ... oleh karena itu, nanti dalam Permohonan ini pada titik argumen-argumen Permohonan atau Posita, kami dari Mahkamah Konstitusi diberi pandangan yang luas tentang bagaimana posisi bank umum syariah dihadapkan pada ketentuan-ketentuan umum perbankan yang kemudian ada perlakuan-perlakuan khusus. Apalagi kalau Anda-Anda ... Anda-Anda yang ... Anda-Anda yang minta hari ini adalah berkaitan dengan penghilangan kata *umum*, sehingga yang tertinggal adalah bank syariah.

Oleh karena itu, saya dari awal, saya mengawali berkaitan dengan Surat Kuasa dulu, Surat Kuasa dikaitkan dengan atas nama Permohonannya adalah ... atas nama Pemohon adalah Bank BPR Harta Insan Karimah Parahyangan yang dalam Permohonan ini diwakili oleh Direktur Utamanya adalah Martadinata, S.E., M.A.B., AK., selaku Direktur Utama, hanya mencantumkan berdasarkan anggaran dasar, nanti supaya

dilengkapi. Meskipun Bapak-Bapak sudah mencantumkan ... melampirkan Bukti P-1 sampai dengan P-20, tapi nanti kami diberikan penegasan di mana pasal yang menegaskan bahwa kepentingan BPR Syariah Harta Insan ... Harta Insan Karimah Parahyangan ini bisa diwakili kepentingan-kepentingannya ke pengadilan oleh seorang direktur utama? Apakah hanya berdasarkan anggaran dasar yang dimiliki ataukah ditarik juga dari prinsip-prinsip perseroan terbatas? Tolong nanti dilengkapi di dalam pengantar menjelaskan bahwa Permohonan ini diwakili oleh direktur utamanya yang bernama Pak Martadinata. Kalau anggaran dasar, anggaran dasar yang mana? Pasalnya pasal berapa? Nanti supaya dicantumkan di penegasan itu, termasuk ketika kemudian kalau menarik dari peraturan yang sifatnya general, yaitu dari Undang-Undang Perseroan misalnya, itu.

Kemudian berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut saya, ini sudah ada lawyer yang suka ... yang biasa beracara di MK, ya, tentunya sudah cukup ... apa ... cukup merepresentasikan seharusnya, tapi sebaiknya ini kan Pasal 24, Pasal 24C, Pasal 10, ya, sudah, Pasal 29 cukup, terus Undang-Undang Nomor 9 ... 12 Tahun 2011 oke, Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi sudah cukup representatif, sehingga untuk Kewenangan Mahkamah, saya kira tidak ada persoalan.

Kemudian berkaitan dengan Kedudukan Hukum, ini tidak perlu menyitir kembali peraturan PMK yang berkaitan dengan subjek hukum dan alasan-alasan kerugian konstitusional. Jadi cukup yang dirujuk adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 dan seterusnya, di-juncto-kan saja atau dikaitkan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor sekian karena sebenarnya kan kontennya sama. Kalaupun ada perbedaan, itu sifatnya hanya redaksional, tapi sebenarnya esensinya sama. Jadi tidak terlalu panjang dengan menguraikan setiap ... apa ... setiap ... setiap breakdown daripada PMK dan kemudian dari Putusan 06 itu, termasuk Pasal 51. Nanti Bapak-Bapak bisa persingkat itu.

Kemudian, berkaitan dengan alasan kerugian konstitusional dalam menjelaskan kedudukan hukum, tolong nanti kami juga diberikan penguatan argumen bahwa mengapa ada persepsi dari Pihak Pemohon, yang tentunya ini mewakili kepentingan-kepentingan ... bisa mewakili kepentingan-kepentingan BPR-BPR syariah yang lain. Bahwa pembatasan-pembatasan yang di-cover di pasal-pasal yang dilakukan pengujian, Pasal 1 angka 9, Pasal 21, Pasal 25, dan seterusnya, itu kan ada banyak ini pasal yang dilakukan pengujian, kemudian membatasi ruang gerak BPR syariah, termasuk bank umum syariah, ketika dalam beberapa kegiatan, seperti yang disampaikan Pemohon tadi, di antaranya ketika memindahkan uang, kemudian ketika berposisi menjadi penawar ... melakukan penawaran umum di Bursa Efek atau pasar modal, kemudian bagaimana posisinya tidak seimbang ketika dalam penyertaan modal, dan lain sebagainya, termasuk ketika berposisi dalam

lalu lintas pembayaran. Mohon kami diberikan penguatan, bagaimana sesungguhnya posisi bank pembiayaan rakyat syariah ini dengan BPR yang lain ataupun dengan bank-bank konvensional ... dengan bank konvensional, termasuk bagaimana posisi bank umum syariah dihadapkan pada paosisi bank konvensional yang lain? Karena memang tadi kan sudah di ... apa ... dikutip juga menyitir ayat suci Alquran tadi bahwa di sana itu semangatnya memang bank syariah ... bank umum syariah, termasuk anak-anaknya BPR syariah ini memang ada pembatasan-pembatasan yang kemudian tidak apple to apple kalau semuanya dia disejajarkan dengan bank-bank konvensional. Kami tolong diberikan pandangan-pandangan itu, supaya Pemohon dalam ... dalam menjelaskan Kedudukan Hukum itu kemudian tergambar adanya kerugian konstitusional di sana. Tapi kalau memang ini sudah ... apa ... sudah sifatnya given, gitu, ya, pemberian memang ... memang tidak bisa tidak bahwa bank ... bank umum syariah dan BPR syariah itu memang titahnya harus begini atau pengejawantahannya harus begini. Ya, ini kan kemudian apakah juga harus dipaksakan untuk sejajar dengan bank-bank lain, bank-bank konvensional lain? Tolong juga dikutip aturan-aturan BI, aturan-aturan OJK yang ada, supaya kami bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih, sebenarnya kerugian konstitusional yang dianggapkan dalam menjelaskan legal standing itu.

Kemudian, berkaitan dengan Posita, Posita memang menurut saya cukup ... apa ... cukup singkat, ya. Tetapi bagi ... bagi kami karena ini sekali lagi seperti yang pengantar saya di awal bahwa ini cukup memerlukan kajian yang cukup cermat berkaitan dengan bagaimana menghadapkan posisi BPR syariah dan bank umum syariah ini di ... apa ... di dalam media bank-bank pada umumnya. Maka kami mohon di ... lebih di ... apa ... diperjelas argumen-argumen yang ada di dalam Posita itu. Sehingga nanti akan nampak adanya benang merah bahwa ini memang ada pembatasan-pembatasan yang benar-benar kemudian merugikan hak konstitusional BPR pada khususnya ... BPR syariah pada khususnya dan bank umum syariah pada umumnya, itu yang kemudian tergambar dalam Posita itu. Sehingga apa yang diinginkan dalam Petitumnya yang berkaitan dengan pasal ... pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional meskipun pada kata-kata tertentu, kata *umum, umum, umum*, dan kemudian ada juga tentang sepanjang frasa *kecuali pada lembaga yang dibentuk* untuk Pasal 25, itu kami bisa mendapatkan gambaran yang utuh bahwa ini memang benar.

Kemudian, di satu sisi bahwa ada amanah untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah di dalam kegiatan BPR syariah dan bank umum syariah dengan prinsip-prinsip universal yang ada di bank-bank konvensional, yang kemudian sekali lagi ini bisa atau tidak dihadapkan? Apple to apple apa tidak? Itu yang ... ini ada Pak ... apa, Pak ... maksud saya ada apa ... ada hal-hal apa yang sifatnya krusial, ya. Ada pakem-pakem maksudnya, ya, yang memang betul-betul di satu sisi

harus dihormati, di satu sisi bagaimana kemudian bisa mengikuti akselerasi dunia perbankan, kan begitu. Ini kemudian jangan sampai jumbuh nanti. Jumbuh itu berkelindan antara kepentingan bank pada umumnya, orientasi-orientasinya dengan pembatasan-pembatasan syariah yang harus ditegakkan. Itu yang maksud saya ada hal yang sifatnya kemudian menjadi krusial. Ada titik krusialnya di situ.

Oleh karena itu, sekali lagi dalam Petikum yang belum saya sampaikan. Dalam Petikum coba kalau Bapak-Bapak menjelaskan bahwa Petikum akhirnya nanti akan menjadi begini, coba sebelum Bapak ambil pada kata *umum* misalnya, atau kata, atau frasa-frasa tertentu, sebutkan juga norma utuhnya, norma originalnya pada sepanjang kata *umum*. Kemudian selengkapnya menjadi begitu. Jadi jangan Bapak-Bapak hanya ... apa ... menampilkan setelah jadi, tapi sebelum jadinya seperti apa. Setelah diambil kata yang dinyatakan inkonstitusional atau frasa yang dinyatakan inkonstitusional itu ada norma utuh yang juga harus di ... memang karena Bapak-Bapak ingin seperti ini bahwa norma tersebut setelah dikabulkan MK akan menjadi selengkapnya seperti ini keinginannya. Oleh karena itu, ada konsekuensinya cantumkan norma utuhnya sebelum diambil frasa atau kata yang dinyatakan inkonstitusional, supaya kami kemudian bisa menghadapkan atau membedakan antara norma utuh itu, mana pada bagian yang inkonstitusional. Kemudian setelah dirangkai/diilustrasikan oleh Hakim, Hakim akan mendapatkan gambaran, "Oh, ketika masih aslinya seperti ini dan kemudian setelah dinyatakan inkonstitusional pada kata atau frasa tertentu menjadi akhirnya seperti ini." Dan juga kepada siapapun yang mengikuti Permohonan ini karena Permohonan ini tidak hanya untuk Hakim saja. Setelah di-published mungkin masyarakat BPR Syariah seluruh Indonesia kemudian antusias untuk mengikuti apa perkembangan perkara ini.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [38:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya, kami persilakan Yang Mulia Prof. Saldi Isra untuk menyampaikan penasihataannya. Kami berikan kesempatan.

13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:12]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Wahiduddin Adams. Hakim Panel Pak Dr. Suhartoyo.

Saudara Pemohon, Kuasa Hukum, dan Prinsipal. Saya hanya menambahkan bagian-bagian yang tadi belum disentuh oleh Anggota Panel sebelumnya. Saya coba hitung, ya, ada 7 norma dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang diuji tentang Perbankan

Syariah, Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b, dan Pasal 25 huruf e. Nah, itu konsisten sampai ke dalam saya lihat. Jadi, saya coba di bagian-bagian itu sudah saya hitung, enggak ada yang bertambah.

Namun, Pak ... apa ... Kuasa Hukum Pak Wakil Kamal, nah ini walaupun Bapak sudah berulang-ulang di sini kadang-kadang silap juga. Dimana mau menjelaskan orang itu berhak menjadi Pemohon itu di mana dijelaskan. Bisa dilihat di halaman 2 itu, ketika menjelaskan diwakili oleh Martadinata, nah itu kan sebetulnya bagian itu bagian yang harusnya masuk ke Legal Standing. Nah, di awal-awal itu kan, cukup apa saja ... cukup siapa Pemohon. Kalau dia memberikan kuasa kepada siapa kuasa itu diberikan. Itu saja di bagian yang sebetulnya itu tidak masuk kepada bagian ... apa namanya ... pengelompokan dalam ... apa ... di dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi itu penting karena untuk diketahui identitas para pihak atau identitas pemohon, lalu kalau ada kuasanya, itu diberikan kuasa kepada siapa.

Nah, lalu di halaman 2 itu kan ditambah. Selaku direktur utama berdasarkan anggaran dasarnya, berhak mewakili PT yang dimaksud, yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan itu. Nah, itu sebetulnya Pemohon atau Kuasa Pemohon mencantumkan itu di Legal Standing. Sehingga ini di Legal Standing tidak ada penjelasan apa alas hak prinsipal untuk mewakili, itu kan tidak dijelaskan. Apakah yang digunakan itu anggaran dasar? Kalau ada di anggaran dasar, itu di pasal berapa? Apa bunyinya? Itu harus dikemukakan. Lalu dibuktikan di lampirannya, ini anggaran dasarnya. Atau mau lebih aman, pakai Undang-Undang PT. Harus dicantumkan juga, tadi sudah dinasihatkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Nah, jadi ... apa namanya ... menjelaskan lebih detail bahwa ada orang yang berhak untuk mewakili badan hukum ini berdasarkan anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, dan juga bisa diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Supaya nanti jangan ada pula orang yang datang tiba-tiba, "Oh, bukan dia saja yang berhak saya juga berhak." Nah itu. Itu kan sudah standar kalau Pemohon itu mewakili badan hukum. Jadi alas hak itu harus dikemukakan dengan ... dengan jelas, di mana itu ditemukan. Itu yang pertama.

Yang kedua, Legal Standing itu ... jadi tadi sudah saya sebutkan juga. Ambil bagian itu tapi harus lebih dijelaskan Pak Wakil Kamal, Saudara Kuasa Hukum. Dasarnya di dalam anggaran dasar, kalau mau membikin undang-undang di mana itu undang-undang apa dan pasal berapa. Kalau mau memadukan keduanya, juga silakan. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya mau masuk ke ... apa ... ke Pokok Permohonan, alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan. Di dalam Permohonan itu kan, dipilah-pilah, ya? Kelompok ini, ini dasar pengajuan Permohonannya. Kelompok norma ini, ini dasar. Tolong ... ini diingatkan lagi, tolong Kuasa Pemohon mengelaborasi lebih jelas, mengapa

norma-norma tertentu yang diujikan ini di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, yang perlu kami dibantu itu adalah pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di mana? Atau pertentangannya dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji? Itu harus dijelaskan.

Nah ini ada, tetapi itu menurut saya masih sangat sumir, masih sumirlah, kalau sangat sumir terlalu jauh, masih sumir, bisa dipertegas lagi. Nah, itu ... itu yang saya lihat.

Lalu tadi kalau soal ... apa ... soal Petikum. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Coba nanti Pak Wakil Kamal, dan kawan-kawan, dan rekan-rekan itu setiap kata atau frasa yang diminta pemaknaannya itu, coba tempelkan makna baru itu ke dalamnya. Itu nyambung atau tidak kalimatnya? Ditempelkan. Sebab kalau pemaknaan baru itu menimbulkan ketidakpastian hukum baru, Mahkamah tidak mau itu. Jadi, benar tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo, "Jangan cuma menunjukkan ke kami apa pemaknaan baru yang diinginkan, tanpa mencantumkan yang sebelumnya." Sehingga, nanti kami enggak bisa melihat itu. Ini kalau ditambah dengan ini, ini nyambung, enggak? Nah, itu. Nah, itu yang ... yang harus diperbaiki.

Terakhir. Ini yang perlu direnungkan oleh Pemohon dan Kuasanya. Apakah 9 norma yang Saudara mintakan tadi, itu kalau dikabulkan tidak mengubah secara elementer, secara mendasar, karakteristik dari bank pembiayaan itu sendiri ... pembiayaan syariah itu sendiri? Jadi, ini kan seolah-olah, ini seolah-olah, ya, mau mengambil karakteristik yang ada di bank umum. Padahal, bank syariah, bank perkreditan rakyat itu memiliki karakteristik yang berbeda, makanya dia dibedakan daripada bank umum. Nah, kalau itu semuanya yang Anda minta tadi dikabulkan, jangan-jangan enggak ada bedanya lagi nih, bank syariah, khususnya bank pembiayaan rakyat syariah yang jadi Pemohon ini dengan bank umum, seolah mau jadi bank umum saja. Nah, dalam konteks itu, Pak Wakil Kamal dan kawan-kawan perlu diberikan kayak statement umum, apa yang membedakan bank syariah itu dengan bank umum? Jadi, jangan nanti tiba-tiba ini menggerakkan menjadi bank umum. Nah, kalau begitu kan enggak perlu lagi pembedaan pengaturan. Nah, itu penting ditegaskan supaya masing-masing itu ada karakteristiknya. Itu kebetulan kan kelihatan mulai dari pendefinisian itu mau diubah. Nah, itu ... itu ... itu yang harus tolong Pemohon dan Kuasa Hukum renungkan betul ini. Jangan-jangan nanti jadi bank umum saja semuanya, padahal politik hukumnya sudah jelas, ada karakteristik kepentingan-kepentingan khusus yang ditampung dengan membentuk jenis lain itu. Apakah bank perkreditan rakyat ataupun bank syariah itu? Nah, itu yang perlu dipikirkan dengan dengan serius.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [48:08]

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi.

Kepada Pemohon terutama ini Kuasa Hukumnya, ini Pak Wakil Kamal ini kan sudah 20 tahun lebih pengacara praktik di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta ini, ya, Pak Wakil Kamal?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [48:33]

Siap, Yang Mulia.

16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [48:33]

Supaya nanti perhatikan. Saya ingin menambahkan, ya. Pertama, ya, terkait dengan legal standing Kuasa Pemohon ini tadi sudah ditekankan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, itu perlu Majelis diinformasikan atau juga dicantumkan dalam perbaikan nanti rujukan dokumen akta atau yang lainnya bahwa Prinsipal ini Direktur Utama Saudara Martadinata ini bisa mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan untuk mengajukan perkara di pengadilan, ya.

Kemudian dalam dokumen akta itu biasanya tertera mekanisme direktur utama yang akan mewakili lembaga untuk mengajukan perkara di pengadilan, apakah dengan persetujuan dewan pengawas atau ada mekanisme lainnya? Atau mungkin dalam dokumen juga diberikan diskresi kepada direktur utama untuk mengajukan perkara atas inisiatif pribadi? Itu juga cantumkan tadi sudah ditekankan oleh Pak Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Nah, kemudian format susunan Pokok Permohonan, ya. Ya, nampaknya Majelis melihat bahwa Pokok Perkara Pemohon disusun berdasarkan tematik, ya, ada 7 norma yang diuji oleh Pemohon. Nah kemudian dikelompokkan dalam tiga tema persoalan. Kelompok pertama, persoalannya kurang lebih mengenai adanya aturan pelarangan keterlibatan dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian kelompok kedua, soal permodalan. Dan ketiga, masih tentang permodalan juga tapi lebih khusus, yakni mengenai larangan penyertaan modal. Nah, ini nampaknya yang dilihat ... terutama saya melihatnya dalam menyusun argumentasi berdasarkan tematik ini bahwa norma yang diuji tidak muncul, hanya isunya. Nah isinya belum Nampak. Ini beda antara isu dan isi, ya. Tidak hanya u dan i. Jadi, Majelis tidak menemukan cukup alasan dan dalil yang menyakinkan, ini persoalan dan norma yang mana sesungguhnya ingin diuji? Norma mana, ya? Oleh sebab itu, nanti, ya, kalau apa dipandang perlu, ya, tematik itu, ya, bisa tetap, supaya memudahkan kita melihat apa ... bonggol-bonggol persoalannya. Tapi ada sub bagian yang menitikberatkan pada norma-norma yang diuji itu.

Kemudian, mengenai bagian Petikum, ya karena nampaknya mengalirnya elaborasi ini di Petikum berdasarkan tema, namun tinggal yang ada urutannya tidak berurut. Nah, sehingga tampaknya, ya, kan urutan pasalnya tidak berurut karena dialirkan dari tema, ya. Nah, nanti urutan pasal identitas norma yang diuji, di Pasal 1, Pasal 9, 13, 14, 21, dan 25. Ya, Pak Wakil Kamal dan lainnya.

Nah, yang penting juga kami ingatkan bahwa terkait Pasal 9 dan nanti yang lain coba lihat, itu sudah dimuat di Undang-Undang Cipta Kerja, di Pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja itu Pasal 9 itu diubah. Nah, yang lain lagi, ya, tapi ada, tentang perbankan syariah itu masuk di Undang-Undang Cipta Kerja. Kan terkait Undang-Undang Cipta Kerja, ya, ada putusan MK dan juga lihat apa yang di ... apa ... mohonkan pengujian Pasal 9 ini, coba lihat, sudah berubah di Undang-Undang Cipta Kerja dan posisi Undang-Undang Cipta Kerja, ya, supaya dicermati sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ya, itu yang dapat disampaikan di dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan Pak Wakil Kamal, atau Kuasa yang lain, atau Pemohon?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [53:54]

Yang Mulia, Prinsipal mau menyampaikan sedikit.

18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [53:57]

Ya, silakan.

19. PEMOHON: MARTADINATA [53:58]

Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Pengajuan uji materi ini memang isunya di habit ... dalam habitat BPR syariah. Namun demikian, kita nanti dalam persidangan lebih lanjut akan ... kami akan menjelaskan tentang karakteristik itu seperti yang disampaikan, dimintakan tadi.

Nah, kemudian tentang pertentangan lingkungannya, apakah ini kolamnya BPR syariah, apakah kolamnya bank umum, atau kolamnya sebagai PT dalam hal badan hukumnya. Terima kasih yang sudah diingatkan Bapak-Bapak Yang Mulia tentang hal-hal krusial, gitu, yang akan kami perdalam kembali di dalam perbaikan, terutama mengenai apakah BPR syariah ini mau menjadi bank umum, gitu? Bagi kami tidak, gitu, tapi nanti penjelasannya akan kita perjelas dan perdalam. Karena bagi kami, BPR syariah ini adalah benteng terakhir perekonomian negara dalam hal keuangan. Nah, itu akan menarik bagi kami dan kita semua juga untuk menjelaskan di kemudian hari.

Termasuk dengan syariah, apakah ini kemudian nanti akan menyerempet, atau menyinggung, atau mencabut akar syariahnya? Kami menyatakan itu tidak dan akan kami jelaskan di kemudian di dokumen.

Saya pikir itu yang kami sampaikan, Yang Mulia.

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [55:48]

Baik. Dari (...)

21. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [55:50]

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [55:51]

Cukup, ya. Kepada Pemohon atau Kuasanya, ini nanti perbaikannya kan hari tanggal sidang hari ini, Rabu, 6 April. Jadi, tanggal penyerahan perbaikan itu 19 April 2022. Berkas perbaikan itu, baik hardcopy serta softcopy itu diterima MK paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Yang sidang selanjutnya itu ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan, ya. Cukup, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [56:42]

Cukup, Yang Mulia.

24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [56:46]

Baik, jika sudah cukup, maka sidang ... apa ... perkara 32/PUU-XX/2022 ini, siang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 6 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001